

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor :188/ 0540 /104.040/2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

~	DIDIDIKAN ANAK USIA DINI			
		(P A U D)		
Diberikan kepada Lembaga P	endidikan Anak Usia Dini	,		
Nama	PAUD PERMAI			
Alamat	Perum Sobontoro Pe	rmai Blok C No. 14	RT.	RW.
	Desa/Kelurahan Kabupaten Tulunga	Rejoagung gung	Kecamatan	Kedungwaru
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN NON	FORMAL		
Rumpun Pendidikan	KELOMPOK BERN			
Penanggungjawab Pendidik	: Tn. MUHAMMAD			
Penyelenggara		DIKAN FAJAR PERMAL		
Tipe	(A;	B;]c;	
Dengan memperhatikan sya mulai tanggal g A		in dalam Keputusan ter i dengan tanggal 🛭 🔗	rsebut di atas, ber April 2024	rlaku terhitung
	SHINH NABUA 8	140000	ulungagung, 🤧 A Pendidikan Pemud	
	- SENDURA E	METERAL TEMPEL	/	

Pembina Tingkat I

NIP. 19650725 199012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 - 336686 - Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : 188/ /104.040/2021 KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./ Ny./Nn.: MUHAMMAD FAISAL Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak

Usia Dini : PAUD PERMAI

tanggal : 16 Pebruari 2021, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG: a.

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Kedungwaru** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MENETAPKAN **PERTAMA**

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD PERMAI

Jenis

: PENDIDIKAN NON FORMAL

Rumpun Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN

Tahap

Alamat

: Perum Sobontoro Permai Blok C No. 14

Kelurahan/Desa

: Rejoagung

Kecamatan

: Kedungwaru

Kabupaten

: TULUNGAGUNG

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan

: Tn. MUHAMMAD FAISAL

Pemilik/Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN FAJAR PERMAI

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

April 2021 s.d tanggal : 8 April 2024 Tanggal: q

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, : 1. sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan 2. ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari 4. sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tulungagung

Pada Tanggal

: 9 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABURATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Drs. HARIYO DEWANTO WICAKSONO, MM

Pembina Tingkat I NIE-19650725 199012 1 001

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Kedungwaru